



PENETAPAN

Nomor 633/Pdt.P/2016/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Desa Sabang Subik Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 633/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 24 Oktober 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 April 2016 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul yang dinikahkan oleh Imam Masjid Sabang Subik, bernama Abd. Rahim, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa uang senilai 80 real dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Adal dan Lappas;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 di Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal

Hal. 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2016/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan bermohon agar Hakim mempertimbangkan pencabutan tersebut;

Bahwa atas permohonan tersebut Hakim mengabulkan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II secara pribadi datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya. Dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 272 Rv.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

*Hal. 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2016/PA.PwI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 633/Pdt.P/2016/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1438 *Hijriyah*, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	<b>91.000,00</b>

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 633/Pdt.P/2016/PA.Pwl